



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**
**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor 3079 /-1.851.68

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Kanaan nomor : 181/101.1/SMA.KNN/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat nomor 692/1.851.36 tanggal 25 Maret 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN KANAAN

Nama Sekolah : SMA KRISTEN KANAAN
Alamat : Jl. Kran Raya No. 7
Kec. Kemayoran Jakarta Pusat
Ketua Yayasan : PETER HAMDAN SJUKUR

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak April 2013 sampai dengan April 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2013





SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP.683/I01.1A/I.86

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh YAYASAN GEREJA YESUS SEJATI dengan surat tanggal : 14 Agustus 1986 nomor : 15/YGJS/A/86 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83. tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83. tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Gereja Yesus Sejati
Akte Notaris : E. Pandang
Penanggungjawab : Yusup Subintoro
Jenis/nama sekolah : SMA Kristen Kanaan
Jurusan :
Waktu Penyelenggaran : Pukul 12.10 s.d 17.25 WIB
Status gedung : Milik Yayasan
Alamat/lokasi sekolah : Jl. Kran Raya No.7 Kel. Gn Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.
dengan ketentuan :
1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini berlaku untuk tiga tahun sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

